



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN PENERTIBAN PEDAGANG YANG MENGGUNAKAN SARANA UMUM (PARKIR) TIDAK SESUAI DENGAN PERUNTUKANNYA DI JL. KEMANG RAYA 9 A-B-C-D RT.013 RW.01 KELURAHAN BANGKA KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,

Berdasarkan Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum Jo Pasal 13 dan Pasal 38 Peraturan Gubernur Nomor 221 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, dengan ini menginstruksikan :


- Kepada : 1. Camat Mampang Prapatan Kota Adm. Jakarta Selatan
2. Lurah Bangka Kota Adm. Jakarta Selatan
- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan penertiban pedagang yang menggunakan sarana umum (Parkir) tidak sesuai dengan peruntukannya di Jl. Kemang Raya 9 A-B-C-D RT.013 RW.01 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai prosedur ketentuan yang berlaku.
- KEDUA : Agar dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan instansi terkait.



- KETIGA : Pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar segera dilaksanakan untuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender yang mulai berlaku pada saat ditetapkannya Instruksi ini.
- KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 JUNI 2022

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan, 

Munjirin
NIP 197108011994031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Ka. Satpol PP Provinsi DKI Jakarta
4. Ka. Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Wakil Walikota Kota Adm. Jakarta Selatan